DRAF PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahotonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahyang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat DaerahBank Kebumenyang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

11. Direksi adalah organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah pekerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
14. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
15. Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
16. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
17. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2015 diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen (Perseroda).

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Kebumen ini bernama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen atau disingkat dengan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Kebumen.
(3) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau Unit Pelayanan dalam wilayah Kabupaten

Kebumen dan daerah lain yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dengan didirikannya PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan didirikannya PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah:
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum dibidang perbankan sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah:
a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b. memberikan dan menyalurkan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan antar bank lainnya;
d. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e. menempatkan dananya pada lembaga keuangan;
f. membantu pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. membantu pemeritah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI DAN
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 7

(1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2) Anggaran Dasar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Anggaran dasar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 a. nama dan tempat kedudukan;
 b. maksud dan tujuan;
 c. kegiatan usaha;
 d. jangka waktu berdiri;
 e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 f. jumlah saham;
 g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 h. nilai nominal setiap saham;
 i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 n. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MODAL

Pasal 8

(1) Modal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), terdiri atas:
 a. Modal dasar; dan
 b. Modal disetor.
(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (LimaPuluh Milyar Rupiah).
(3) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
 a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai pemegang saham pengendali;
 b. BUMD lainnya yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 5% (lima persen)
(4) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 a. Penyertaan modal Daerah;
 b. Pinjaman;
 c. Hibah; dan

d. Sumber modal lainnya.

(5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
KEBIJAKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KEBUMEN

Pasal 9

(1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai pemegang saham pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

(2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) meliputi:
 a. Penyertaan modal;
 b. subsidi;
 c. penugasan;
 d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

(3) Bupati selaku pemegang saham pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.

(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 a. perubahan anggaran dasar;
 b. pengalihan aset tetap;
 c. kerja sama;
 d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 h. penetapan besaran penggunaan laba;
 i. pengesahan laporan tahunan;
 j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

(6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
 a. target kinerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);

b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
c. laporan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

(8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
ORGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KEBUMEN

Pasal 10

(1) Pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilakukan oleh organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2) Organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. RUPS;
b. Komisaris; dan
c. Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB X
RUPS

Pasal 12

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris dan Direksi.
(3) RUPS terdiri atas:
a. RUPS Tahunan; dan
b. RUPS Luar Biasa.
(4) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 13

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) di dalam RUPS.
(2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XI
KOMISARIS

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 15

(1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
(2) Jumlah anggota Komisaris paling paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(3) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah dan pejabat Pemerintah Pusat yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik
(5) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. kompetensi;
d. reputasi keuangan yang baik;
e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
j. tidak pernah dinyatakan pailit;
k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 18

(1) Komisaris mempunyai tugas:
 a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2) Komisaris mempunyai kewajiban:
 a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 b. membuat dan memelihara risalah rapat.
(3) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
 a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara :
 a. periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
 b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Komisaris mempunyai wewenang :
a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 20

(1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 21

(1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
(2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 a. honorarium;
 b. tunjangan;
 c. tantiem atau insentif kinerja.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 22

Anggota Komisaris berhenti apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

(1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
(2) Ketentuan lebih lanjut pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 24

(1) Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Komisaris.
(2) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 a. Anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.

(4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

BAB XII
DIREKSI

Bagain Kesatu
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 25

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2) Pengurusan oleh Direksi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 26

Direksi pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Pasal 27

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. kompetensi;
d. reputasi keuangan yang baik;
e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
f. memahami manajemen perusahaan;
g. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
h. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atauanggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Pasal 28

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Jumlah anggota Direksi untuk PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
(2) Jumlah anggota Direksi untuk PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 31

(1) Direksi mempunyai tugas:
 a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) meliputi :
 1) menyusun perencanaan;
 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 3) pengawasan kegiatan operasional.
 b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 e. menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yangterdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan;dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

(3) Direksi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) mempunyai kewajiban:
a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
b. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dokumen perusahaan; dan
c. memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan dokumen PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) lainnya.

(4) Direksi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) mempunyai wewenang:
a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris.
d. mewakili PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan.
e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
f. membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau Unit pelayanan lain atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 32

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, bertanggungjawab kepada RUPS melalui Komisaris.

(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 33

(1) Penghasilan anggota Direksi pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 a. gaji;
 b. tunjangan;
 c. fasilitas; dan/atau
 d. tantiem atau insentif pekerjaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 34

Anggota Direksi berhenti apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 35

(1) Direksi pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 36

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota

Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 37

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 38

(1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
(2) Dalam keadaaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 39

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
(2) Komisaris dapat menunjukpejabat dari internal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
(4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XIII
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) merupakan pekerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Penghasilan dan Jaminan

Pasal 41

(1) Pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(3) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 a. gaji;
 b. tunjangan;
 c. fasilitas; dan atau
 d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 44

Setiap pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) wajib:
a. mendukung dan membela serta mengamalkan Pancasiladan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. mendahulukan kepentingan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
d. memegang teguh rahasia PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan rahasia jabatan; dan
e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilarang:
a. menjadi pengurus partai politik;
b. melakukan kegiatan yang merugikan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), Daerah dan/atau Negara;
c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
d. mencemarkan nama baik PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), Daerah dan/atau Negara.

BAB XIV
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 46

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 b. kondisi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) saat ini;
 c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 f. proyeksi keuangan; dan
 g. rencana penggunaan dana tanggungjawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4),disampaikan kepada Bupati untuk dilanjutkan kepada Menteri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 47

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

Pasal 48

(1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dinyatakan berlaku.

(2) Perubahan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

(3) Rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, dan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Operasional
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 50

(1) Operasional PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.

(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
a. organ;
b. organisasi dan kepegawaian;
c. keuangan;
d. pelayanan pelanggan;
e. risiko bisnis;
f. pengadaan barang dan jasa;

g. pengelolaan barang;
h. pemasaran; dan
i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 51

(1) Pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran.

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
a. mencapai tujuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
d. mendorong agar organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 52

(1) Pengadaan barang dan jasa PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 53

(1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
(3) Pelaksanaan kerja sama PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
(5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
(6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 b. laporan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
(7) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
(8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) untuk melaksanakan kerjasama.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 54

(1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
(3) Dalam hal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 55

(1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) ditutup.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
(6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 56

(1) Laporan Direksi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
(4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
(9) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)

Pasal 57

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) paling sedikit memuat:
a. laporan keuangan;
b. laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingungan (*corporate social responsibility*);
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 c. laporan arus kas;
 d. perubahan ekuitas; dan
 e. catatan atas laporan keuangan.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 58

Laporan tahunan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XV
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

(1) Tahun buku PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
(2) Penggunaan laba PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
(3) Deviden PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 60

(1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
(2) Penggunaan laba untuk tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Bagian Ketiga
Pembagian Laba

Pasal 61

(1) Pembagian laba bersih PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) setelah pajak untuk disetor ke kas Daerah dalam bentuk Deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen)
(2) Pembagian laba bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 62

(1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
(2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 63

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 a. Penyertaan modal Daerah;
 b. Subsidi;
 c. Pemberian penugasan; dan/atau
 d. Hibah.
(5) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
(7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
(8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
EVALUASI

Pasal 64

(1) Evaluasi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
(2) Evaluasi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 a. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 c. Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 a. penilaian kinerja;
 b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 c. penilaian pelayanan.

Pasal 65

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
(3) Penilaian tingkat kesehatan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KEPAILITAN

Pasal 67

(1) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direksi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap angota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
(4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dinyatakan pailit.

(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 68

(1) Dalam hal aset PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 69

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 a. Sekretaris Daerah;
 b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 70

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 71

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 b. pembinaan kepengurusan;
 c. pembinaan pendayagunaan aset;
 d. pembinaan pengembangan bisnis;
 e. monitoring dan evaluasi;
 f. administrasi pembinaan; dan
 g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 72

(1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern,komite audit, dan/atau komite lainnya.
(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 a. Pemerintah Daerah;
 b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

(1) Pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai BUMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan terbatas.
(2) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen, tetap dapat melaksanakan usahanya sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini dan disahkannya Akta Pendirian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 76

Periodesasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 77

Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen yang diangkat dan/atau perubahan status kepegawaiannya ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai Pegawai sampai dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Aset dan kewajiban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat KebumenKabupaten Kebumen yang diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan non usaha maupun hutang dan modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai aset dan kewajiban Perusahaan, sampai dengan ditetapkannya pembentukan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kebumen Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kebumen 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KEBUMEN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, dengan telah dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan telah dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, untuk Badan Usaha Milik Daerah yang bukan merupakan bidang vital atau menguasai hajat hidup orang banyak bisa berbentuk Perusahan Perseroan Daerah. Perusahan Perseroan Daerah dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilakan keuntungan (profit oriented). Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen diubah menjadi berbentuk Perusahan Perseroan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kebumen Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kebumen 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan kemanfaatan umum" antara lain:
a. usaha perintisan berupa penyediaan barang/jasa yangbermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
b. usaha penyediaan pelayanan dibidang kefarmasian yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat Daerah.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "memperoleh laba dan/atau keuntungan" adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada asas dan prinsip-prinsip ekonom.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "modal dasar" adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan perannya, baik sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "modal disetor" adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh para pemegang saham.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga" adalah dilarang mempunyai hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak kandung/anak bawaan istri/suami/anak angkat, menantu, saudara kandung, ipar dari suami/istri. Sedangkan untuk yangtimbul karena perkawinan berlaku tidak surut kecuali untuk jabatan sebelumnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (4)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalamupaya mencapai maksud dan tujuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
Huruf c
Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran"adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tahun takwim" adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN